



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
( Lembaran Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )  
Nomor : 6 Tahun : 2019**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 24 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 6 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan, dan Pasal 14 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah

Kabupaten/Kota dan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Kalurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1  
Tambahan Lembaran Daerah Daerah  
Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
dan  
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENETAPAN KALURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
2. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.

3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Urusan Keistimewaan adalah urusan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
6. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 144 (seratus empat puluh empat) Kalurahan dengan daftar Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III KEWENANGAN KALURAHAN

### Pasal 3

- (1) Kewenangan Kalurahan terdiri atas:
  - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul Kalurahan;
  - b. kewenangan lokal berskala Kalurahan;
  - c. kewenangan yang ditugaskan oleh:
    1. Pemerintah;
    2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
    3. Pemerintah Kabupaten.

- d. kewenangan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  - e. kewenangan lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kewenangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 4

Pemerintah Kabupaten melakukan penetapan dan penegasan batas Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA KALURAHAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan terdiri dari Lurah dan Pamong Kalurahan.
- (2) Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. Sekretariat Kalurahan terdiri dari 3 (tiga) urusan;
  - b. Pelaksana Teknis, terdiri dari 3 (tiga) seksi; dan
  - c. Pelaksana Kewilayahan yaitu Padukuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, nomenklatur jabatan, kedudukan, fungsi dan uraian tugas Aparatur Pemerintah Kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan produk hukum daerah yang mengatur mengenai Desa yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dimaknai sebagai Kalurahan dan dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua penggunaan nomenklatur Desa menjadi nomenklatur Kalurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyebutan nomenklatur Kalurahan dalam bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, administrasi pertanahan, dan administrasi lainnya yang secara nasional tetap menggunakan nomenklatur Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaknai sebagai Kalurahan.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut atas pelaksanaan dan penyesuaian Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 12 Agustus 2019  
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN  
2019 NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA:  
(5,35/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN KALURAHAN

I. UMUM

Desa dan kelembagaan Pemerintah Desa saat ini dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka asas rekognisi dan subsidiaritas untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan dalam konsideran menimbang huruf b menyebutkan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Wilayah, pemerintahan, dan penduduk merupakan unsur terbentuknya negara sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui Daerah Istimewa Yogyakarta sebelumnya merupakan suatu negara yang pemerintahan sendiri. Eksistensi Kabupaten/Kota dan Kalurahan tidak terlepas dari eksistensi pemerintahan nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kabupaten/Kota dan Kalurahan merupakan bagian dari struktur dan organisasi Kasultanan Kadipaten. Kedudukan Kalurahan sebagai jenjang pemerintahan paling bawah dalam pemerintahan Kasultanan/Kadipaten.

Penyelarasan nomenklatur Desa menjadi Kalurahan pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merupakan bagian dari pelaksanaan dari penugasan sebagian urusan keistimewaan kepada Desa. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, mengamanatkan penyelarasan kelembagaan Desadalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan terselenggaranya urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan penugasan pelaksanaan urusan keistimewaan Daerah Isyimewa Yogyakarta kepada Desa.

Pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan kepada Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan, meliputi urusan keistimewaan kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang. Penugasan urusan keistimewaan kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat ditugaskan kepada Desa terdiri atas kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, nomenklatur Desa; penyusunan peraturan desa untuk pelaksanaan tugas urusan keistimewaan; pengelolaan sumber daya manusia; dan peningkatan budaya pemerintahan.

Penyelarasan nomenkatut Desa menjadi Kalurahan pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berpedoman pada ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah

Kabupaten/Kota dan Kalurahan, dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan yang asli di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diamanatkan untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa, yang selanjutnya di Daerah Istimewa Yogyakarta nomenklatur Desa diselaraskan menjadi Kalurahan dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Kalurahan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “ketentuan produk hukum daerah” adalah produk hukum daerah yang mengatur mengenai Desa misalnya antara lain mengenai Badan Permusyawaratan Desa dimaknai Badan Permusyawaratan Kalurahan, Perangkat Desa dimaknai Pamong Kalurahan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN            LEMBARAN            DAERAH            KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL NOMOR 52

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR 6 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN KALURAHAN

DAFTAR KALURAHAN

KODE	NAMA	
	KAPANEWON	KALURAHAN
1	2	3
34. 03. 01	1. Wonosari	
34. 03. 01. 2001		1 Wonosari
34. 03. 01. 2002		2 Kepek
34. 03. 01. 2003		3 Piyaman
34. 03. 01. 2004		4 Gari
34. 03. 01. 2005		5 Karangtengah
34. 03. 01. 2006		6 Selang
34. 03. 01. 2007		7 Baleharjo
34. 03. 01. 2008		8 Siraman
34. 03. 01. 2009		9 Pulutan
34. 03. 01. 2010		10 Wareng
34. 03. 01. 2011		11 Duwet
34. 03. 01. 2012		12 Mulo
34. 03. 01. 2013		13 Wunung
34. 03. 01. 2014	14 Karangrejek	
34. 03. 02	2. Nglipar	
34. 03. 02. 2001		1 Natah
34. 03. 02. 2002		2 Pilangrejo
34. 03. 02. 2003		3 Kedungpoh

34. 03. 02. 2004		4 Pengkol
34. 03. 02. 2005		5 Kedungkeris
34. 03. 02. 2006		6 Nglipar
34. 03. 02. 2007		7 Katongan
34. 03. 03	3. Playen	
34. 03. 03. 2001		1 Banyusoco
34. 03. 03. 2002		2 Plembutan
34. 03. 03. 2003		3 Bleberan
34. 03. 03. 2004		4 Getas
34. 03. 03. 2005		5 Dengok
34. 03. 03. 2006		6 Ngunut
34. 03. 03. 2007		7 Playen
34. 03. 03. 2008		8 Ngawu
34. 03. 03. 2009		9 Bandung
34. 03. 03. 2010		10 Logandeng
34. 03. 03. 2011		11 Gading
34. 03. 03. 2012		12 Banaran
34. 03. 03. 2013		13 Ngleri
34. 03. 04.	4. Patuk	
34. 03. 04. 2001		1 Bunder
34. 03. 04. 2002		2 Beji
34. 03. 04. 2003		3 Pengkok
34. 03. 04. 2004		4 Semoyo
34. 03. 04. 2005		5 Salam
34. 03. 04. 2006		6 Patuk
34. 03. 04. 2007		7 Ngoro-oro
34. 03. 04. 2008		8 Nglanggeran
34. 03. 04. 2009		9 Putat
34. 03. 04. 2010		10 Nglegi

34. 03. 04. 2011		11 Terbah
34. 03. 05	5. Paliyan	
34. 03. 05. 2001		1 Sodo
34. 03. 05. 2002		2 Pampang
34. 03. 05. 2003		3 Grogol
34. 03. 05. 2004		4 Karangduwet
34. 03. 05. 2005		5 Karangasem
34. 03. 05. 2006		6 Mulusan
34. 03. 05. 2007		7 Giring
34. 03. 06	6. Panggang	
34. 03. 06. 2001		1 Girikarto
34. 03. 06. 2002		2 Girisekar
34. 03. 06. 2003		3 Girimulyo
34. 03. 06. 2004		4 Giriwungu
34. 03. 06. 2005		5 Giriharjo
34. 03. 06. 2006		6 Girisuko
34. 03. 07	7. Tepus	
34. 03. 07. 2001		1 Giripanggung
34. 03. 07. 2002		2 Sumberwungu
34. 03. 07. 2003		3 Sidoharjo
34. 03. 07. 2004		4 Tepus
34. 03. 07. 2005		5 Purwodadi
34. 03. 08	8. Semanu	
34. 03. 08. 2001		1 Ngeposari
34. 03. 08. 2002		2 Semanu
34. 03. 08. 2003		3 Pacarejo
34. 03. 08. 2004		4 Candirejo
34. 03. 08. 2005		5 Dadapayu
34. 03. 09.	9. Karangmojo	
34. 03. 09. 2001		1 Bejiharjo
34. 03. 09. 2002		2 Wiladeg



34. 03. 09. 2003		3 Bendungan
34. 03. 09. 2004		4 Kelor
34. 03. 09. 2005		5 Ngipak
34. 03. 09. 2006		6 Karangmojo
34. 03. 09. 2007		7 Gedangrejo
34. 03. 09. 2008		8 Ngawis
34. 03. 09. 2009		9 Jatiayu
34. 03. 10	10. Pongjog	
34. 03. 10. 2001		1 Umbulrejo
34. 03. 10. 2002		2 Sawahan
34. 03. 10. 2003		3 Tambakromo
34. 03. 10. 2004		4 Kenteng
34. 03. 10. 2005		5 Sumbergiri
34. 03. 10. 2006		6 Genjahan
34. 03. 10. 2007		7 Pongjog
34. 03. 10. 2008		8 Karangasem
34. 03. 10. 2009		9 Bedoyo
34. 03. 10. 2010		10 Sidorejo
34. 03. 10. 2011		11 Gombang
34. 03. 11	11. Rongkop	
34. 03. 11. 2001		1 Bohol
34. 03. 11. 2002		2 Pringombo
34. 03. 11. 2003		3 Botodayaan
34. 03. 11. 2004		4 Petir
34. 03. 11. 2005		5 Pucanganom
34. 03. 11. 2006		6 Semugih
34. 03. 11. 2007		7 Melikan
34. 03. 11. 2008		8 Karangwuni
34. 03. 12	12. Semin	
34. 03. 12. 2001		1 Kalitekuk
34. 03. 12. 2002		2 Kemejing

34. 03. 12. 2003		3 Bulurejo
34. 03. 12. 2004		4 Sumberejo
34. 03. 12. 2005		5 Bendung
34. 03. 12. 2006		6 Candirejo
34. 03. 12. 2007		7 Rejosari
34. 03. 12. 2008		8 Karang Sari
34. 03. 12. 2009		9 Pundungsari
34. 03. 12. 2010		10 Semin
34. 03. 13	13. Ngawen	
34. 03. 13. 2001		1 Tancep
34. 03. 13. 2002		2 Sambirejo
34. 03. 13. 2003		3 Jurangjero
34. 03. 13. 2004		4 Kampung
34. 03. 13. 2005		5 Beji
34. 03. 13. 2006		6 Watusigar
34. 03. 14	14. Gedangsari	
34. 03. 14. 2001		1 Hargomulyo
34. 03. 14. 2002		2 Mertelu
34. 03. 14. 2003		3 Watugajah
34. 03. 14. 2004		4 Sampang
34. 03. 14. 2005		5 Serut
34. 03. 14. 2006		6 Ngalang
34. 03. 14. 2007		7 Tegalorejo
34. 03. 15	15. Saptosari	
34. 03. 15. 2001		1 Krambilawit
34. 03. 15. 2002		2 Ngloro
34. 03. 15. 2003		3 Jetis
34. 03. 15. 2004		4 Kepek
34. 03. 15. 2005		5 Kanigoro
34. 03. 15. 2006		6 Monggol

34. 03. 15. 2007		7 Planjan
34. 03. 16	16. Girisubo	
34. 03. 16. 2001		1 Balong
34. 03. 16. 2002		2 Jepitu
34. 03. 16. 2003		3 Karangawen
34. 03. 16. 2004		4 Nglindur
34. 03. 16. 2005		5 Jerukwudel
34. 03. 16. 2006		6 Tileng
34. 03. 16. 2007		7 Pucung
34. 03. 16. 2008		8 Songbanyu
34. 03. 17	17. Tanjungsari	
34. 03. 17. 2001		1 Hargosari
34. 03. 17. 2002		2 Kemiri
34. 03. 17. 2003		3 Kemadang
34. 03. 17. 2004		4 Banjarejo
34. 03. 17. 2005		5 Ngestirejo
34. 03. 18.	18. Purwosari	
34. 03. 18. 2001		1 Giripurwo
34. 03. 18. 2002		2 Giricahyo
34. 03. 18. 2003		3 Girijati
34. 03. 18. 2004		4 Giriasih
34. 03. 18. 2005		5 Giritirto

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH